



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Atb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ATAMBUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik : XXXXX/ Nomor Hp : XXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor XXXXPA.Atb, tanggal 14 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan di hadapan Pejabat PPN KUA XXXX, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 09 Mei 2014;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya hubungan suami istri dan keduanya tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat kurang lebih selama (1) satu tahun;
4. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan dan telah tinggal bersama kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
5. Pada awal tahun 2020, Pengugat dan Tergugat memutuskan untuk mandiri dan pindah serta tinggal bersama di XXXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX, Laki-laki, umur 5 tahun, yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
7. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, namun sejak Januari 2020 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan bersama teman-temannya, sehingga sampai melalaikan tanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga;
8. Bahkan pada saat datang pertama kali di Kota Atambua, sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sering menegur kepada Tergugat, namun Penggugat selalu marah-marah kepada Penggugat;
10. Bahwa sejak Januari 2020, Penggugat sudah berpisah tempat tinggal meskipun berada dalam satu wilayah yaitu di XXXX, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Bahwa selama tidak tinggal dalam satu rumah, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa Penggugat merasa bahwa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat keberatan atas sikap Tergugat yang selalu mabuk-mabukan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya mediasi oleh orangtua Penggugat yakni pada bulan Maret 2021, namun Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak meneruskan rumah tangganya dengan alasan yang sudah Penggugat uraikan dalam posita 7;
14. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di XXXX, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yang berbeda namun masih dalam lingkungan yang sama dengan Penggugat yaitu di XXXX, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Bahwa mengingat Tergugat berpenghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat untuk membayar nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
16. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan untuk anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri.
17. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Lurah XXXX Nomor : XXXXX Tanggal 13 Februari 2023. Oleh sebab itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shughra* Tergugat **XXXXX** terhadap Penggugat **XXXXX**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXXX/PA.Atb Tanggal 16 Februari 2023 dan Tanggal 24 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan ternyata Penggugat menyampaikan hendak mencabut gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat ingin mencoba mengkomunikasi kembali bersama Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma;

Halaman 4 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Atambua, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Atambua, Nomor: XXXXX, tentang pembebasan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugatan cerai gugat oleh Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor XXXXX/PA.Atb Tanggal 16 Februari 2023 dan Tanggal 24 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 5 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah berupaya menasehati Penggugat, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat sebagai fakta sidang yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, sementara Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan Cerainya, maka sesuai ketentuan pasal 271 Rv. Sehingga pencabutan perkara tidak membutuhkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Nomor XXXXPA.Atb telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat, maka Majelis hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Atambua, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/PA.Atb dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor XXXX/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2023;

Penutup

Demikian penetapan ini dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.** dan **Wisnu Rustam Aji, S.H.** sebagai Hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Sukahata Wakano, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Wisnu Rustam Aji, S.H.

Iis Tresnayanti, S.H.I.

Halaman 7 dari 8 Halaman.
Penetapan Nomor XXXXX/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)